

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ialah sejumlah harta yang diwajibkan untuk disumbangkan oleh seseorang yang beragama Islam. Sumbangan ini kemudian diberikan kepada golongan yang memiliki hak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹³

Secara etimologi, kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik karena esensi yang relevan dalam praktik ibadah zakat adalah perkembangan dan kesucian. Zakat dalam konteks fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang memiliki nama khusus dan harus diberikan kepada penerima yang ditetapkan oleh Allah.

Zakat menurut terminologi adalah berupa harta wajib yang sudah ditentukan dan dikeluarkan oleh muzaki untuk para mustahik. Pengertian secara harfiahnya adalah memberikan sebagian harta milik yang telah ditentukan dengan nilai tertentu kepada sasaran tertentu.¹⁴

¹³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zakat,” diakses September 5, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat>.

¹⁴ Muhammad Zen, “Zakat dan Infak,” diakses September 5, 2023, <https://www.eramuslim.com/zakat/zakat-dan-infaq/#.XxfxfIxXIU>.

Menurut Prof. Didin Hafiduddin, seorang ulama kontemporer yang ahli dalam masalah zakat, ia menyampaikan pandangan bahwa zakat berperan sebagai sarana untuk mengalokasikan kekayaan dari mereka yang memiliki harta berlebih kepada mereka yang membutuhkan harta.¹⁵

Zakat adalah sejumlah harta yang harus disumbangkan kepada orang yang berhak menerimanya apabila mencapai batas nisab dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, zakat juga memiliki konsep *anumuw* (pertumbuhan) karena tindakan memberikan zakat dapat melindungi seseorang dari pengaruh negatif setan dan godaannya. Selain itu, zakat juga memiliki aspek *tath-hir* (pembersihan) karena memberikan manfaat yang besar.¹⁶ Selain itu, seseorang yang memberikan zakat akan merasakan pembersihan dalam hati dan harta mereka secara spiritual. Jika seseorang memberikan zakat karena keyakinannya, mereka akan meraih berbagai kebaikan yang besar.¹⁷

Definisi zakat dalam empat madzhab berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Didin Hafiduddin, dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat: Meneliti Jalan Kegemilangan Zakat* (Jakarta: Bamius BNI, Institut Manajemen Zakat, 2006), hlm. 76.

¹⁶ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 12.

¹⁷ *Ibid.*

- 1) Menurut Madzhab Maliki, zakat adalah tindakan mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nisab kepada mereka yang berhak menerima (mustahik). Harta yang dikeluarkan ini harus merupakan milik penuh, sudah mencapai masa haul (setahun), dan tidak termasuk dalam kategori barang tambang dan pertanian.
- 2) Madzhab Hanafi, menyatakan bahwa zakat adalah proses menjadikan sebagian harta khusus sebagai milik orang yang khusus, yang telah ditetapkan oleh syariah karena perintah Allah SWT.
- 3) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat adalah bentuk pengeluaran harta atau benda secara khusus, dengan cara yang ditentukan, untuk diberikan kepada orang-orang tertentu, dengan niat yang tertentu pula.
- 4) Menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk diberikan kepada kelompok penerima yang khusus pula.¹⁸

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang sah sesuai dengan aturan Islam.¹⁹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, zakat

¹⁸ DEKS Bank Indonesia dan P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta Selatan: DEKS BI, 2016), hlm. 59–60.

¹⁹ *Undang-Undang RI 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.

dijelaskan sebagai harta yang wajib dialokasikan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimilikinya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.²⁰

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat memiliki peran penting dalam membersihkan diri dan harta dari aspek-aspek yang tidak sah. Melalui pembayaran zakat, kekayaan bisa tumbuh dan berkembang.²¹

Selain sebagai ibadah yang wajib bagi orang kaya (muzaki) setelah memenuhi syarat nisab dan haul, zakat juga memiliki potensi strategis sebagai sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi, zakat dapat disimpulkan sebagai sebagian harta yang harus diberikan oleh umat Muslim yang memenuhi persyaratan kepada mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan kata lain, zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti nisab dan haul, kepada pihak yang berhak menerima, dan harta tersebut harus melebihi kebutuhan pokok dan bebas dari hutang.

²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 668.

²¹ M. Syafi'ie El-Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta Selatan: PT Salamandani Pustaka Sementara, 2009), hlm. 2.

Dasar hukum zakat yang berasal dari ajaran Islam tertuang dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an secara tegas menekankan kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam. Berikut adalah dasar hukum zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an:

1) QS At-Taubah (9):11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

2) QS At-Taubah (9): 58

وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ
يَسْخَطُونَ

“Di antara mereka ada yang mencela engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah”.

3) QS. At-Taubah (9) 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

4) QS. Al-Baqarah (2) 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

b. Jenis-Jenis Zakat

Berdasarkan tipenya, zakat dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta).²² Kedua hal tersebut berbeda dalam arti, persyaratan, dan metode pencairannya.

- 1) Zakat Fitrah, juga dikenal sebagai zakat yang wajib diberikan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam bulan suci Ramadhan,²³ melibatkan pembayaran sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter bahan makanan pokok dari wilayah tempat tinggal, seperti

²² “Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal, dari Pengertian hingga Besarannya,” diakses November 25, 2023, https://www.baznasjabar.org/news/perbedaan_zakat_fitrah_dan_zakat_maal_dari_pengertian_hingga_besarannya.

²³ *Ibid.*

beras, gandum, atau jagung.²⁴²⁵ Jumlah zakat fitrah yang harus disalurkan adalah sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter per individu.²⁶

- 2) Zakat Maal (Zakat Harta): Zakat maal merupakan kewajiban bagi umat Islam yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Islam dan nisabnya.²⁷ Zakat maal melibatkan berbagai macam jenis, seperti zakat penghasilan, usaha, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, temuan, obligasi, tabungan, emas, perak, dan lain sebagainya. Setiap kategori zakat memiliki perhitungan yang unik.²⁸

c. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Manajemen dana zakat tidak hanya fokus pada tahap pengumpulan, tetapi juga mencakup fase distribusi atau penyaluran. Dalam proses penyaluran ini, para pembayar zakat harus memastikan bahwa alokasi dana zakat dilakukan dengan penuh pertimbangan, mengingat adanya kriteria ashnaf yang berhak menerima zakat. Gagasan tentang pengumpulan zakat melibatkan peran amil, yang bertindak sebagai pengumpul dan penyalur zakat atas nama pembayar zakat. Mereka dipilih oleh otoritas Muslim setempat dan bertanggung

²⁴ “Jenis-Jenis Zakat dan Ketentuannya,” diakses November 25, 2023, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/ketahui-macam-macam-zakat-ketentuannya-yang-ada-di-indonesia/>.

²⁵ “Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal, dari Pengertian hingga Besarannya.”

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

jawab mulai dari mengumpulkan hingga mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat.²⁹

Sebagaimana didalam Al-qur'an surat at-taubah ayat 60:

✦ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Berdasarkan ayat diatas memiliki beberapa golongan antara lain yaitu:

- 1) Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari.
- 2) Miskin adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁰

²⁹ “Konsep, Cara, dan Metode Pengumpulan Zakat,” diakses November 25, 2023, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7028/3/BAB_II.pdf.

³⁰ El-Bantanie, *Zakat, Infak, dan Sedekah*.

- 3) Amil zakat adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan zakat kepada penerima yang berhak (mustahik).
- 4) *Muallaf* merupakan seseorang yang memerlukan pembinaan hati agar tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT, serta untuk mencegah mereka dari terjerumus dalam perbuatan yang salah. Bahkan, mereka diharapkan untuk mendukung dan membantu kaum muslim.
- 5) *Riqab* adalah bentuk zakat yang digunakan untuk membantu membebaskan budak agar mereka dapat meraih kemerdekaan mereka. Ini termasuk dalam zakat Budak Mukatab, di mana pembebasan hamba sahaya tergantung pada jumlah uang yang mereka serahkan kepada pemilik mereka. Zakat juga dapat diberikan kepada hamba sahaya yang memeluk Islam dan tidak memiliki dana untuk membebaskan diri mereka sendiri.³¹
- 6) *Gharim* adalah seseorang yang memiliki hutang, tetapi bukan untuk tujuan dosa. Mereka dapat memiliki hutang untuk kebutuhan pribadi atau untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi umat Islam, seperti pembangunan sekolah, masjid, dan kegiatan dakwah.

³¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Ida Press, 2011), hlm. 88–92.

- 7) *fisabilillah* adalah seseorang yang berusaha untuk memajukan kepentingan umat Islam, baik dalam hal agama maupun dalam hal lain yang bukan untuk keuntungan pribadi, seperti membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, masjid, panti asuhan, sekolah, irigasi, dan jembatan.
- 8) *Ibnu Sabil* adalah musafir yang bukan karena tindakan dosa. Mereka yang kehabisan atau kekurangan uang selama perjalanan mereka, misalnya karena uangnya hilang atau dicuri, dapat menerima bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama perjalanan pulang ke kampung halaman mereka.

2. Pendistribusian Dana Zakat

a. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat

Distribusi adalah suatu tahapan dalam proses yang menggambarkan aliran barang dari produsen menuju konsumen. Istilah “distribusi” berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” yang pada dasarnya berarti tindakan membagikan, mengirimkan, menyalurkan, dan menyebarkan barang.³²

Secara etimologi, distribusi merujuk pada proses penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang kepada berbagai pihak atau lokasi yang dijalankan oleh distributor. Distribusi ini terjadi ketika produk

³² Anatasia Anjani, “Apa yang Dimaksud Distribusi? Ini Pengertian dan Tujuannya,” diakses September 8, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5777879/apa-yang-dimaksud-distribusi-ini-pengertian-dan-tujuannya>.

yang diproduksi oleh produsen disampaikan kepada konsumen, dan metodenya dapat bervariasi berdasarkan jumlah barang yang dikirimkan dan jarak tempuh pengiriman.³³

Sedangkan dalam konteks terminologi, berbagai ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai distribusi:

- 1) Menurut Daryanto, distribusi adalah suatu rangkaian organisasi yang saling bergantung untuk memastikan ketersediaan produk yang dapat digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna.³⁴
- 2) Menurut Tjiptono, saluran distribusi merujuk pada serangkaian entitas organisasional yang melaksanakan semua fungsi yang diperlukan untuk mengantarkan produk/jasa dari penjual ke pembeli akhir.³⁵
- 3) Menurut Basu Swastha, saluran distribusi adalah jalur yang digunakan oleh produsen untuk mengarahkan produk kepada konsumen atau pengguna industri. Produsen seringkali melibatkan perantara sebagai perantara dalam distribusi ini. Perantara ini

³³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 359.

³⁴ Daryanto, *Sari Kuliah Manajemen Pemasaran* (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011), hlm. 63.

³⁵ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa: Prinsip Penerapan dan Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 295.

adalah bisnis mandiri yang berada di antara produsen dan konsumen akhir atau pengguna industri.³⁶

Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan bahwa seseorang yang membagikan harta miliknya kepada yang membutuhkan akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah SWT, sebagaimana berikut ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian harta yang dibagikan tidak akan menyebabkan kemiskinan. sebaliknya, Allah akan menggantinya dengan pahala yang lebih besar. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa harta yang dibagikan tidak hanya terbatas pada kelompok orang kaya, melainkan dapat didistribusikan kepada semua orang sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang.

³⁶ Basu Swastha, *Azs-Azas Marketing*, 2 ed. (Yogyakarta, 1981), hlm. 192.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat sangat terkait erat dengan zakat itu sendiri. Distribusi dana zakat adalah proses pembagian harta zakat melalui lembaga zakat yang kemudian diteruskan kepada mereka yang berhak menerima zakat, dengan tujuan dan target yang jelas.

b. Tujuan Pendistribusian Dana Zakat

Pendistribusian dana zakat memiliki beberapa maksud, di antaranya:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat: Pendistribusian zakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, termasuk ekonomi, dengan tujuan mengurangi kelompok masyarakat yang kurang mampu.³⁷
- 2) Peningkatan status sosial fakir miskin: adalah untuk meningkatkan status sosial fakir miskin dan membantu mereka melepaskan diri dari kesulitan hidup serta penderitaan.³⁸
- 3) Pemberdayaan masyarakat: Pendistribusian dana zakat juga bertujuan memberdayakan masyarakat, baik melalui bantuan konsumtif (seperti pemberian makanan dan bantuan saat bencana)

³⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2003), hlm. 169.

³⁸ "Tujuan Pendistribusian," diakses November 25, 2023, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18827/5/BAB II.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/18827/5/BAB%20II.pdf).

maupun yang bersifat produktif (seperti program pelatihan keterampilan).³⁹

- 4) Transformasi mustahik menjadi muzaki: Zakat produktif bertujuan mengubah kondisi mustahik menjadi muzaki, yaitu individu yang mampu memberikan zakat. Pendistribusian dana zakat juga wajib memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan aspek kewilayahan. Selain itu, pendistribusian zakat harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (mustahik).⁴⁰

Pendistribusian dana zakat juga wajib memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan aspek kewilayahan.⁴¹ Selain itu, pendistribusian zakat harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (mustahik).⁴²

c. Bentuk-Bentuk Distribusi Dana Zakat

Pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk segera dan pemberdayaan, sebagai berikut:

³⁹ Afdloluddin, "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pembedayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)" (UIN Walisongo, 2015), <http://eprints.walisongo.ac.id/5484/1/092411012.pdf>.

⁴⁰ "Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki," diakses November 25, 2023, <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/zakat-produktif-transformasi-mustahik-menjadi-muzakki>.

⁴¹ *Undang-Undang RI 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*

⁴² *Ibid.*

1) Bentuk Sesaat

Bentuk sesaat merujuk pada pemberian dana zakat kepada seseorang hanya sekali atau dalam satu kejadian tanpa disertai dengan upaya untuk membantu mereka mencapai kemandirian finansial. Pemanfaatan dalam bentuk segera ini dilakukan ketika menerima zakat, karena alasan seperti usia atau cacat fisik, tidak mampu untuk mandiri secara finansial. Bantuan dalam bentuk ini bersifat sebagai hibah.⁴³

2) Bentuk pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan ini berkaitan dengan pendistribusian zakat dengan tujuan mengubah status penerima zakat dari mustahik menjadi muzakki, tetapi hal ini tidak dapat dicapai dengan mudah atau dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pendistribusian dana zakat dalam bentuk pemberdayaan ini harus disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penerima zakat. Jika masalahnya adalah kemiskinan, maka penyebab kemiskinan harus dipahami agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat sebaiknya lebih fokus pada

⁴³ Abdul Roqib, "8 Golongan Penerima Zakat," diakses November 25, 2023, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/>.

kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁴⁴

3. Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Secara etimologi, efektifitas berasal dari Bahasa Inggris *effective*, yang dapat diartikan sebagai keadaan yang memiliki pengaruh, mampu menciptakan kesan, atau mencapai keberhasilan dalam usaha dan tindakan.⁴⁵

Secara terminologi, efektifitas memiliki beragam definisi yang diajukan oleh para ahli yang memiliki perspektif masing-masing terkait makna dari efektifitas. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Fx Suwanto menjelaskan bahwa efektif berarti memiliki efek (pengaruh, akibat, kesan) dan penggunaan metode atau cara tertentu dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai hasil optimal.⁴⁶
- 2) Effendy menyatakan bahwa efektifitas adalah proses pencapaian tujuan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan anggaran, waktu, dan jumlah personel yang telah ditentukan.⁴⁷

⁴⁴ Herdianingrum, *Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya*.

⁴⁵ Dosen 2 Pendidikan, "Efektivitas Adalah," diakses September 29, 2023, <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah>.

⁴⁶ Suwanto, *Perilaku Organisasi* (Yogyakarta: BEFE, 1999), hlm. 123.

⁴⁷ Onong Unchjan Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: PT. Mandar Maju, 1989).

- 3) Menurut Peter F. Drucker, efektivitas dapat dan seharusnya dipelajari secara sistematis, karena bukanlah bentuk keahlian yang lahir secara alami. Efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui serangkaian kerja, latihan yang intens, terarah, dan sistematis, serta bekerja dengan cepat untuk menghasilkan kreativitas.⁴⁸
- 4) Menurut Hadi Handoko, efektivitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, efektivitas merujuk pada keberhasilan atau pencapaian tujuan yang menghasilkan kinerja optimal, melibatkan pencapaian target yang melibatkan aspek kualitas, kuantitas, dan waktu.⁴⁹

Dengan demikian, efektivitas adalah pencapaian tujuan yang diinginkan dengan harapan agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b. Kriteria Penilaian dan Indikator Efektifitas

Menurut handoko terdapat 6 tolak ukur efektivitas:⁵⁰

1) Kegunaan

Agar dapat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi lainnya, suatu rencana harus bersifat

⁴⁸ Peter F. Drucker, *Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), hlm. 5.

⁴⁹ Hadi Handoko, *Manajemen*, 2 ed. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1987), hlm. 103–105.

⁵⁰ Handoko, *Manajemen*.

fleksibel, stabil, berkelanjutan, dan sederhana. Fleksibilitas merupakan kunci kesuksesan strategis yang memerlukan analisis, peramalan, serta pengembangan rencana sebagai proses berkelanjutan. Rencana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tanpa kehilangan efektivitas, dan juga membutuhkan stabilitas agar manajer dapat terbiasa dan efektif dalam pengoperasiannya. Kontinuitas perencanaan juga penting agar proses perencanaan dapat berlanjut secara berkesinambungan.

2) Ketepatan dan objektivitas

rencana-rencana harus dinilai guna menentukan apakah sudah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. Keberhasilan berbagai keputusan dan aktivitas manajemen lainnya hanya tercapai bila didasarkan pada informasi yang akurat.

3) Ruang lingkup

Evaluasi perencanaan penting untuk menentukan apakah rencana-rencana tersebut terang, padat, nyata, dan akurat. Keberhasilan keputusan dan aktivitas manajemen lainnya sangat bergantung pada keberadaan informasi yang tepat.

4) Efektivitas biaya

Efektivitas perencanaan biaya melibatkan pertimbangan waktu, upaya, dan aspek emosional, yang merupakan pedoman penting dalam proses perencanaan.

5) Akuntabilitas

Ada dua aspek akuntabilitas dalam perencanaan, yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan rencana dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan rencana.

6) Ketepatan waktu

Para perencana harus menciptakan berbagai rencana yang sesuai. Perubahan yang terjadi dengan cepat dapat membuat rencana menjadi tidak relevan atau tidak sesuai untuk berbagai periode waktu yang berbeda.

c. Efektifitas Rumah Tidak Layak Huni

Indikator yang dipergunakan dalam mengukur efektifitas Rumah Tidak Layak Huni adalah menurut Hani Handoko:⁵¹

Tabel 2.1 Indikator Efektivitas RUTILAHU

No	Indikator	Keterangan
1	Kegunaan	1. Kriteria RUTILAHU. 2. kebenaran dana bantuan yang dipakai. 3. Kebermanfaatan bantuan RUTILAHU.
2	Ketepatan dan Objektivitas	1. Kriteria penerima bantuan RUTILAHU.

⁵¹ Handoko, *Manajemen*.

		2. Proses sebelum dan pada saat pembangunan.
3	Ruang Lingkup	1. Wilayah RUTILAHU. 2. Ruang lingkup pemberian bantuan.
4	Efektivitas Biaya	1. Kesesuaian nominal dan penerima? 2. Kesebandingan dana yang diberikan.
5	Akuntabilitas	1. Keberhasilan RUTILAHU. 2. Laporan pembangunan RUTILAHU. 3. Pengawasan dari pihak BAZNAS.
6	Ketepatan Waktu	1. Waktu penyelesaian. 2. Proses pencairan bantuan.

4. Rumah Tidak Layak Huni

a. Pengertian RUTILAHU

Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial. RUTILAHU adalah usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

RUTILAHU yaitu untuk mengatasi kemiskinan dengan memperbaiki rumah-rumah fakir miskin melalui partisipasi aktif masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas tempat tinggal, memberdayakan keluarga miskin, dan meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman, serta meningkatkan martabat keluarga tersebut.

b. Landasan Hukum

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2017⁵² tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011⁵³ tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menetapkan bahwa fakir miskin memiliki hak untuk mendapatkan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk memenuhi hak tersebut, diperlukan penyediaan bantuan sosial berupa perbaikan rumah yang tidak layak huni dan fasilitas lingkungan.⁵⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis, serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.⁵⁵

⁵² Menteri Sosial Republik Indonesia, *Peraturan Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan* (Jakarta, 2017).

⁵³ Presiden Republik Indonesia, *Penanganan Fakir Miskin*, *JDIH BPK*, 2011, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>.

⁵⁴ Indonesia, *Peraturan Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*.

⁵⁵ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Perumahan Dan Kawasan Permukiman: Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), hlm. 1.

Sementara itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya digunakan untuk menciptakan rumah yang sesuai dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum, sehingga membentuk perumahan yang sehat, aman, serasi, tertata dengan baik, dan berkelanjutan, yang didukung oleh bantuan stimulan perumahan swadaya.⁵⁶ Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk menyempurnakan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang dibiayai oleh APBD agar pelaksanaannya lebih efektif dan teratur.⁵⁷

c. Indikator RUTILAHU

Berikut beberapa Kriteria/Indikator RUTILAHU:

⁵⁶ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Peraturan Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya* (Jakarta, 2016).

⁵⁷ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara* (Jakarta, 2012).

- 1) Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)⁵⁸
 - a) Kondisi dinding dan atap yang mengalami kerusakan yang berpotensi membahayakan keselamatan penghuni.
 - b) Dinding dan atap yang terbuat dari material yang rentan rusak atau lapuk, serta lantai yang terbuat dari tanah, papan, bambu, semen, atau keramik yang mengalami kerusakan.
 - c) Ketersediaan fasilitas mandi, cuci, dan toilet yang tidak ada.
- 2) Fakir Miskin
 - a) Dicatat dalam data terpadu program bantuan kepada warga miskin.
 - b) Belum menerima Bantuan RUTILAHU sebelumnya.
 - c) Memiliki kartu identitas pribadi atau Kartu Keluarga.
 - d) Memiliki rumah yang dibangun di atas tanah yang dimilikinya, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

⁵⁸ Indonesia, *Peraturan Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Firdaus Syah Indra Al-Rasyidi ⁵⁹	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program BAZNAS Tanggap Bencana pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat	Efektivitas pendistribusian dana ZIS terhambat oleh kendala geografis, kebijakan pemerintah daerah, dan perbedaan anggota serta relawan BAZNAS di berbagai daerah.
Persamaan	Pendekatan kualitatif.		
Perbedaan	Jangkauan topik atau pembahasan yang diteliti, adanya dana tambahan seperti infak dan sedekah.		
2	Adena Mutiara ⁶⁰	Efektivitas Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 dan 2020 Dalam Tinjauan Siyash Maliyah)	Efektivitas pendistribusian zakat terhadap mustahik yang dilakukan pihak Baznas Kota Medan pada tahun 2019 sudah efektif begitu juga pada tahun 2020 pendistribusian zakat terhadap

⁵⁹ Firdaus Syah Indra Al-Rasyidi, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Program BAZNAS Tanggap Bencana pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat” (UIN Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73094>.

⁶⁰ Adena Mutiara, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 dan 2020 Dalam Tinjauan Siyash Maliyah)” (UIN Sumatera Utara Medan, 2021), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/11694>.

			mustahiknya juga sudah dilakukan secara efektif
Persamaan	Pendekatan kualitatif.		
Perbedaan	Efektivitas berdasarkan Pengaturan Hukum Pendistribusian Zakat dan Tinjauan Siyasa Maliyah: Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.		
3	Latifatul Munimah ⁶¹	Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati)	Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di BAZNAS Kabupaten Pati adalah dengan dengan cara stimulan yaitu dengan total dana Rp15.000.000, tahap pertama Rp.10.000.000 dan tahap kedua Rp5.000.000 akan tetapi terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman mustahik mengenai BAZNAS, penetapan pelaksanaan program yang masih tradisional,

⁶¹ Latifatul Munimah, "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Pati)" (IAIN Kudus, 2022), <http://repository.iainkudus.ac.id/8218/>.

			dan kurangnya monitoring atau pemantauan dari BAZNAS.
Persamaan	Pendekatan kualitatif, Rumah tidak layak huni, serta ada pembagian tahap dalam pemberian bantuan (tahap 1 dan tahap 2).		
Perbedaan	Menggunakan dana tambahan seperti infak dan sedekah.		
4	Wulan Nurfitriani ⁶²	Manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bedah RUTILAHU : Studi deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi	Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Bekasi berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bedah RUTILAHU melalui perencanaan yang sistematis, arahan dari pimpinan, dan pengawasan yang efektif.
Persamaan	pendekatan kualitatif, Rumah tidak layak huni, menggunakan dana zakat.		
Perbedaan	Dari segi judul “manajemen”, dan teori (POAC).		

⁶² Wulan Nurfitriani, “Manajemen pendistribusian dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bedah Rutilahu : Studi deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi” (UIN Bandung, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/40882/>.

5	Ina Fitriana ⁶³	Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bondowoso Peduli Oleh Baznas Kabupaten Bondowoso	BAZNAS Bondowoso melakukan dua jenis pendistribusian: produktif dan konsumtif. Program Bondowoso Peduli lebih fokus pada pendistribusian konsumtif kepada mereka yang tidak mampu secara finansial, tanpa memberikan pelatihan untuk memiliki usaha sendiri. Program ini mencakup tiga jenis bantuan: bencana alam, keluarga miskin, dan anak yatim, semuanya bersifat konsumtif.
Persamaan	Pendekatan kualitatif, salah satu bagian dari program peduli, dana zakat.		
Perbedaan	Tempat penelitian dan topik pembahasan.		
6	Sa'adatun Ni'mah ⁶⁴	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada	Pendistribusian dana zakat di Lazismu Demak pada program

⁶³ Ina Fitriani, "Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Bondowoso Peduli Oleh Baznas Kabupaten Bondowoso" (UIN Khas Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/26685/>.

⁶⁴ Sa'adatun Ni'mah, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah dan Paket Sembako di Lazismu Demak" (IAIN Kudus, 2023), <https://repository.iainkudus.ac.id/9886/>.

		Program Bedah Rumah dan Paket Sembako di Lazismu Demak	bedah rumah dan paket sembako sangat efektif. Lazismu Demak melakukan pendistribusian sesuai dengan donasi yang diterima dengan mekanisme yang teratur dan ketat. Program ini dirancang dengan baik dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi penerima bantuan. Dampak dari pendistribusian ini juga terlihat positif, karena membantu mustahik hidup lebih layak dan mengurangi beban ekonomi, serta memberikan perubahan positif dalam aspek ekonomi mereka.
Persamaan	Pendekatan kualitatif, Rumah tidak layak huni, menggunakan dana zakat.		
Perbedaan	Dari segi judulnya terdapat tambahan sembako, dan tempat penelitian.		

7	Dwi Rizki Anggraini Ramadhan ⁶⁵	Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Rokan Hulu Melalui Program Rumah Sehat Layak Huni	<p>Proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Rokan Hulu yaitu melalui survei lapangan dengan melihat langsung kondisi dan situasi lingkungan mustahik agar mendapatkan fakta-fakta dan data secara benar dan akurat. Setelah itu, data tersebut dibawa ke kantor BAZNAS untuk dilakukan proses verifikasi data oleh komisioner untuk di musyawarahkan.</p> <p>Setelah hasil musyawarah keluar barulah ditentukan siapa yang berhak menerima program bantuan rumah sehat layak huni dan setelah itu dilakukan proses pendistribusian. Kemudian dilakukan</p>
---	--	---	---

⁶⁵ Dwi Rizki Anggraini Ramadhan, "Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Rokan Hulu Melalui Program Rumah Sehat Layak Huni" (UIN Suska Riau, 2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/23252/>.

			evaluasi pendistribusian guna melihat serta mengatasi kendala yang terjadi pada saat pendistribusian dilakukan
Persamaan	Pendekatan kualitatif, Rumah tidak layak huni, menggunakan dana zakat.		
Perbedaan	Tempat Penelitian, tidak terdapat kata “efektivitas” di judulnya.		
8	Meltesa Rapit ⁶⁶	Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)	Efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya adalah sebagai berikut: (1) Dari segi pencapaian tujuan adalah pencapaian kurun waktu dapat dikatakan efektif dan pencapaian sasaran target belum efektif karena belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan sasaran yang kongkrit (2) Dari segi integrasi

⁶⁶ Meltesa Rapit, “Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rsrth) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)” (IAIN Bengkulu, 2019), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3551/>.

			dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil (3) Dari segi adaptasi dikatakan efektif karena bisa menelaraskan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disaat realisasinya
Persamaan	Pendektan kualitatif.		
Perbedaan	Tempat penelitian, tidak memakai studi kasus.		
9	Firman Ardian Noor, Rahmad Hakim, Arif Luqman Hakim ⁶⁷	Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020	Efektivitas pendayagunaan dana zakat dalam program bedah rumah BAZNAS Kota Malang dapat diukur berdasarkan enam tolak ukur efektivitas, yang mencakup kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efektivitas biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu.

⁶⁷ Firman Ardian Noor, Rahmad Hakim, Arif Luqman Hakim, "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bedah Rumah Baznas Kota Malang Tahun 2020," *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)* 1, no. 2 (2022): hlm. 101–108, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijedi/article/view/20281/10443>.

			Berdasarkan evaluasi berdasarkan tolak ukur tersebut, program bedah rumah BAZNAS Kota dapat dianggap efektif.
Persamaan	Pendekatan kualitatif, Rumah tidak layak huni, menggunakan dana zakat		
Perbedaan	Teori, tempat penelitian.		
10	Muhammad Rizki Utama ⁶⁸	Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Baznas Kota Prabumulih telah mencapai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan yang diharapkan. Namun, masih ada beberapa temuan di lapangan, seperti antrian waktu penungguan selama satu bulan bagi masyarakat yang telah lolos untuk

⁶⁸ Muhammad Rizki Utama, "Evaluasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Prabumulih)" (UNILA, 2021), <http://digilib.unila.ac.id/66975/>.

			menerima bantuan pembangunan rumah dan juga masalah terkait tempat tinggal sementara bagi penerima manfaat.
Persamaan	Pendekatan kualitatif, Rumah tidak layak huni.		
Perbedaan	Terdapat di judul dengan awalan “evaluasi”.		

Sebagai bagian dari pengembangan penelitian ini, penting untuk merinci beberapa perbandingan yang relevan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu telah memberikan fondasi penting dalam pemahaman topik yang sama, tetapi ada sejumlah perbedaan atau kebaruan dalam penelitian ini agar tidak terlihat sama dengan penelitian terdahulu. Pertama, terdapat perbedaan dalam lokasi atau jagkauan penelitian. Perbedaan kedua adalah dari segi judul jurnal atau skripsi yang digunakan. Perbedaan ketiga, dari segi teori yang digunakan penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, penulis akan menyesuaikan dengan kondisi atau penelitian yang sedang dilakukan.


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah representasi konseptual mengenai cara suatu teori berinteraksi dengan berbagai faktor atau variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Saat memutuskan desain penelitian yang

akan digunakan, penting untuk mengingat bahwa semua elemen penelitian harus disusun dan berhubungan secara sistematis.⁶⁹

Dalam rangka menggali pemahaman yang mendalam mengenai Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat pada Bantuan RUTILAHU yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Karawang, kita perlu memahami kerangka berpikir yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pendistribusian dana zakat tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini:

⁶⁹ Supranto, *Metode Riset: Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 324.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran